

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memegang peranan penting dalam pembiayaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pajak berperan penting dalam kehidupan pemerintahan khususnya dalam bidang pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran di berbagai sektor. Pajak berfungsi sebagai *budgetair* yaitu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara, karena negara membutuhkan anggaran untuk melaksanakan tugas negara sehari-hari dan melaksanakan pembangunan (Andini *et al.*, 2021). *Regularend* yaitu sebagai fungsi pajak yang kedua, di mana pemerintah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan dengan harapan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. *Stability* yaitu fungsi perpajakan yang ketiga yaitu kemampuan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara dengan mengatur peredaran uang di masyarakat agar inflasi dapat terkendali. *Income Redistribution* atau fungsi pajak yang keempat adalah penciptaan lapangan kerja, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat seiring dengan pembangunan negara oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga negaranya (Robin *et al.*, 2021). Oleh karena itu, menurut peraturan pemerintah (UU Nomor 16 Tahun 2009), membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh penduduk Indonesia. Pajak merupakan sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia.

Tabel 1.1 Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak APBN Tahun 2017-2021

(dalam triliun rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Negara	1.750,3	1.894,7	2.165,1	2.233,2	1.743,6
Penerimaan Pajak	1.498,9	1.618,1	1.786,4	1.865,7	1.444,5
Presentase	85,6%	85,4%	82,5%	83,6%	83%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, data diolah oleh peneliti (2022)

Tabel 1 menunjukkan perkiraan pajak dalam APBN selama lima tahun terakhir atau dari tahun 2017-2021, setiap tahun membawa perubahan, terutama mengakibatkan penurunan pada pergantian tahun 2017-2018 sebesar (-0,2%) dan penurunan juga terjadi sekitar pergantian tahun 2020-2021 sebesar (-0,6%). Namun pada tahun baru 2019-2020, terjadi kenaikan mencapai 1,1%. Berdasarkan tabel 1, penerimaan pajak pemerintah mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak mengalami penurunan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kewajiban perpajakan atas pajak yang dipungut dari wajib pajak secara tepat waktu dan akurat.

Di negara berkembang khususnya di Indonesia, pelaku ekonomi seperti pembayar pajak di Indonesia berusaha mendahulukan kepentingannya sendiri untuk membayar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Pelaksanaan pembayaran pajak sangat rumit karena pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah, namun bagi beberapa bisnis, pajak merupakan beban yang merugikan keuntungan karena dikurangi dari pendapatan. Akibat perbedaan ini mendorong perusahaan mencari cara untuk mengurangi pajak yang dibayarkan, baik secara legal maupun

ilegal (Puspita dan Febrianti, 2018). Dengan demikian, kelalaian wajib pajak mengarah pada penghindaran pajak.

Penghindaran pajak oleh perusahaan yang menggunakan kebijakan perusahaan dalam pengambilan keputusannya. Keputusan dan kebijakan tidak hanya didasarkan pada pendapat, tetapi juga pada kemampuan dan pengetahuan. Kemampuan dan pengetahuannya tercermin dalam pengalamannya. Tentunya keputusan dan kebijakan harus selaras dengan tujuan perusahaan. Penghindaran pajak merupakan upaya untuk menurunkan tagihan pajak yang tidak sah, sehingga masalah penghindaran pajak menjadi sulit dan menarik. Pada satu sisi penghindaran pajak dapat diterima, tetapi pada sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Salah satu perusahaan yang terbukti melakukan penghindaran pajak adalah PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang hotel dan properti. PT Hotel Sahid Jaya International Tbk pada tahun 2017 mengalami penurunan laba sebab pendapatan hanya tercatat sebesar Rp 169,23 miliar. Di tahun 2018 laba meningkat dengan pendapatan sebesar Rp 238,61 miliar sementara pada tahun 2019 mengalami penurunan namun tidak signifikan yakni dengan pendapatan sebesar Rp 221,91 miliar. Lalu dalam dua tahun terakhir ini, perusahaan tersebut diprediksi menghindari pajak setelah perusahaan berhasil mengalami kenaikan laba, SHID mampu mengurangi rugi bersih dari semula Rp 257,32 miliar di Januari-September 2020 menjadi Rp 280,79 miliar di Januari-September 2021 (marketnews.id).

Selain itu, penghindaran pajak juga terjadi pada salah satu perusahaan yang bergerak di bisnis supermarket, hypermarket, minimarket, dan bisnis ritel lainnya, perusahaan yang dimaksud adalah PT Hero Supermarket Tbk (HERO). Terjadi peningkatan investasi pada tahun 2017 yang menjadikan total aset sebesar Rp 1,25 triliun. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan total aset menjadi Rp 1,38 triliun sementara di tahun 2019 terjadi penurunan total aset sebesar Rp 1,31 triliun. Tercatat pada tahun 2020 total aset mengalami kenaikan mencapai Rp 4,83 triliun. Pada tahun 2021 setelah adanya peningkatan pendapatan perseroan pasca pandemi, PT Hero Supermarket Tbk mencatat total aset mengalami kenaikan hingga Rp 6,27 triliun (liputan6.com).

Faktor pertama adalah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap bagaimana pilihan manajemen mengarahkan, mendisiplinkan, dan mempengaruhi. Ketika kepemilikan institusional didasarkan pada ukuran dan hak suara, secara intensif mengamankan pengambilan keputusan manajemen guna memaksimalkan kesejahteraan institusional pemegang saham dan fokus pada manajemen pendapatan (Ngadiman dan Puspitasari, 2017). Ditemukan dalam penelitian Noviyani dan Muid (2019) kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian Diantari dan Ulupui (2016) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua komisaris independen. Komisaris independen adalah individu yang tidak terikat dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris lain (Diantari dan Ulupui, 2016). Kehadiran komisaris independen dapat memperkuat kinerja pengendalian direksi, sehingga semakin banyak komisaris

independen maka semakin ketat pengendalian manajemen. Keberadaan komisaris independen di perusahaan bertujuan untuk memastikan keputusan yang seimbang, terutama mengenai perlindungan pada pemegang saham minoritas dan pihak yang terkait. Menurut penelitian Eksandy (2017), penghindaran pajak dipengaruhi oleh komisaris independen secara positif. Selain itu, penelitian Nugraha dan Adi (2017) bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh komisaris independen secara negatif.

Faktor ketiga komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk dewan komisaris untuk membantu mereka dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Tugas komite audit adalah mengawasi proses penyusunan laporan keuangan perusahaan guna mencegah terjadinya kecurangan manajemen (Diantari dan Ulupui, 2016). Menurut penelitian Kimsen *et al.* (2019), komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Oktamawati (2017) bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat yaitu intensitas modal. Karena hampir semua aset tetap dapat dihapus, intensitas modal sebagai aset perusahaan mempengaruhi keuntungan perusahaan. Aset tetap dapat dihilangkan sehingga menjadi kesalahan perusahaan itu sendiri. Semakin tinggi penyusutan, maka semakin rendah pajak yang dibayarkan. Hal ini mempengaruhi perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi, menunjukkan tarif pajak efektif yang rendah sehingga akan terjadi penghindaran pajak (Sandra dan Anwar, 2018). Penelitian sebelumnya oleh Nugraha dan Mulyani (2019) bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Ambarukmi dan Diana (2017) bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kelima yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah komponen penting dari manajemen modal kerja karena bisnis dapat mengantisipasi seberapa besar pendapatan akan meningkat (Dewinta dan Setiawan, 2016). Tingkat pertumbuhan perusahaan mempengaruhi kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan dalam menghadapi peluang masa depan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi mencerminkan pendapatan meningkat, sehingga pembayaran pajak meningkat. Menurut penelitian Nugraha dan Mulyani (2019) pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, menurut penelitian Oktamawati (2017) bahwa terdapat pengaruh negatif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, menarik untuk mengulang kembali penelitian Pratomo dan Rana (2021) tentang pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang mana terdapat penambahan variabel, objek penelitian dan periode penelitian. Pertama, penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu intensitas modal dan pertumbuhan penjualan, dari penelitian sebelumnya oleh (Pratomo dan Rana, 2021). Variabel intensitas modal ditambahkan karena aset tetap perusahaan mampu menurunkan pajak karena depresiasi setiap tahun (Dharma dan Noviari, 2017). Selain itu, karena penjualan harus didukung oleh aset atau jika penjualan meningkat maka aset juga harus meningkat, maka penambahan komponen pertumbuhan penjualan diduga akan mempengaruhi penghindaran pajak (Nugraha dan Mulyani, 2019).

Perbedaan kedua adalah objek penelitian. Penelitian ini meneliti pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2021, penelitian sebelumnya meneliti pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2018. Karena perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *consumer non cyclicals* mempunyai pengaruh pada siklus bisnis dan kondisi ekonomi. Saat ini, kebutuhan masyarakat tidak lagi sekedar kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Tetapi kebutuhan sekunder dan tersier juga terus berubah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mencoba melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penghindaran pajak dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Intensitas Modal, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor *Consumer Cyclicals* dan *Consumer Non Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang hanya meneliti variabel bebas tanpa membandingkan atau menggabungkannya dengan variabel lain (Sugiyono, 1999). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan deskripsi, penjelasan, garis besar, ciri-ciri dan hubungan antara berbagai fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat.

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian, karena banyak hal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak itu sendiri. Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, intensitas modal, dan pertumbuhan penjualan

adalah beberapa batasan tersebut. Penelitian ini menggunakan objek yang terdiri dari perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan periode 2017-2021.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan perbedaan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh variabel yang berbeda terhadap penghindaran pajak, hal ini membuka peluang bagi peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Dapat disimpulkan rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
- b. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
- c. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
- d. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

- e. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
- b. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
- c. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
- d. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
- e. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer cyclicals* dan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Selain memberikan pengetahuan yang bermanfaat tentang dampak kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, intensitas modal, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan referensi peneliti dan menjadi dasar untuk penelitian masa depan.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengelolaan pajak perusahaan yang baik dan mendorong perusahaan agar menghasilkan laporan tahunan yang transparan, handal, dan baik serta kinerja perusahaan meningkat.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah terkait praktik penghindaran pajak perusahaan, karena di Indonesia banyak yang melakukan dan pemerintah bisa memberikan kebijakan dan tindakan yang tegas agar penghindaran pajak berkurang.

d. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk referensi bagi investor dan menarik perhatian investor sebelum berinvestasi.